

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari seluruh uraian pembahasan diatas serta analisis yang terdapat pada setiap pembahasan ini, maka akhir dari kajian ini penulis menarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Hubungan hukum para pihak yang menyewakan dengan pihak penyewa di dalam perjanjian sewa-menyewa mobil, yaitu pemilik mobil, pihak rental dan penyewa tidak terhubung langsung antara pemilik mobil dan penyewa. Pihak yang berhubungan langsung dengan penyewa adalah pihak rental yakni sebagai penyedia jasa sewa mobil, hal tersebut sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdara.

Perjanjian sewa-menyewa mobil melalui rental mobil Dari uraian di atas, jelaslah bahwa apabila dilaksanakan sesuai dengan tata cara yang disyaratkan oleh undang-undang, maka hal itu merupakan perjanjian yang sah dan mengikat antara para pihak pemberi sewa atau pihak rental dan pihak penyewa. Pada klausa Kontrak harus memberikan informasi yang jelas dan akurat kepada konsumen tentang cara kerja layanan yang ditawarkan. Dalam kontrak, informasi tentang hak-hak konsumen harus jelas. Semua tindakan yang diambil oleh perusahaan persewaan mobil akan dilaksanakan setelah kondisi mobil persewaan telah diklarifikasi. Apabila terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan para pihak maka akad dapat dibatalkan sewaktu-waktu.

2. bentuk penyelesaian masalah jika terjadi wanprestasi keterlambatan pengembalian objek sewa yang dilakukan oleh penyewa adalah secara musyawarah atau non litigasi. Masalah hukum pelaksanaan perjanjian harus diselesaikan antara para pihak, dengan menitikberatkan pada keadilan, dengan memberikan solusi cerdas untuk tiap masalah yang muncul. Menurut peneliti, penyelesaian sengketa antara pihak rental dan penyewa karena kelalaian dapat diselesaikan melalui musyawarah, perdamaian, musyawarah atau sesuai prosedur yang berlaku. Sehingga dalam penyelesaiannya dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi para pihak baik itu pemilik mobil, pemberi sewa dan penyewa.

#### **B. Saran**

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka dapat direkomendasikan saran-saran sebagai berikut;

1. Berhendaklah para pihak membuat perjanjian sewa-menyewa tersebut secara tertulis agar ada kekuatan hukum jika terjadi wanprestasi.
2. Hendaknya parapihak dalam menyelesaikan perkara tidak hanya non litigasi melainkan melalui jalur litigasi agar diperoleh kepastuan hukum.

Sehingga perjanjian sewa-menyewa mobil dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi semua yang terlibat, baik itu dari sisi pemberi sewa, pemilik mobil. dan penyewa.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Abdulkadir Muhammad, 1990, *Hukum Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- \_\_\_\_\_, 2010, *Hukum Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- Ahmad Miru, 2010, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Bambang Sunggono, 2003, *Metodelogi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Burhan Bungin, 2003, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Chairuman Pasaribu Suhrawardi K. Lubis, 1994, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Sinar Grafika, Jakarta
- Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Ikhtisar Indonesia*, Balai Pusaka, Jakarta
- Djohari dan Ali, 1983, *Hukum Perjanjian Indonesia*, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta
- Harahap, M. Yahya S.H., 1982, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung.
- I.G. Rai Widjaya, 2008, *Merancang Suatu Kontrak, Contract Drafting Teori Dan Praktik*, Kesaint Blanc, Jakarta.
- Kansil, 1995, *Modul Hukum Perdata*, PT Pradya Paramita, Jakarta
- M. Yahya Harahap, 2016, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung.
- Mariam Darus, 2005, *KUHPerdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, Alumni, Bandung
- Muhammad Syaifuddin, 2012, *Hukum Kontrak Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri*

- Pengayaan Hukum Perikatan*), Cetakan Ke-1, Mandar Maju, Bandung.
- Neng Nurhayani, 2015, *Hukum Perdata*, Pusaka Setia, Bandung
- Osgar S. Matompo dan Moh. Nafri Harun, 2017, *Pengantar Hukum Perdata*, Setara Press, Malang
- Pusat Bahasa, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,
- R. Subekti, 1996, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT Intermedia, Jakarta
- \_\_\_\_\_, 1995, *Aneka Perjanjian*, Catatan X. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ridwan Syahrani, 2006, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung
- Riri Ferdiani, 2008, *Pelaksanaan Perjanjian Sewa-Menyewa Mobil pada CV. Pagaruyung Tours and Travel Cabang Padang*
- Sabian Usman, 2010, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Salim H.S, 2003, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta
- \_\_\_\_\_, 2008, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- \_\_\_\_\_, 2002, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta
- Soegjitna Tjakranegara, 1995, *Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang*, Rineka Cipta, Jakarta
- Subekti, 1957, *Hukum Perjanjian*, PT Intermedia, Jakarta
- \_\_\_\_\_, 1995, *Aneka Perjanjian*, PT Intermedia, Jakarta
- Sudarsono, 2007, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.

## **B. JURNAL**

Moh Rifa'i, Jurnal, *Kajian Masyarakat Beragam Perspektif Pendekatan Sosiologi*, vol.2, Nomor 1, 2018

Fredi Ahmad Fadilah, Endang Heriyani, *Jurnal, Perjanjian Sewa Menyewa Mobil yang Menimbulkan Wanprestasi di Kabupaten Bantul*, vol.1, nomor 2, 2020

Mahalia Nola Pohan dan Sri Hidayani, *Jurnal, Aspek Hukum Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, vol.1, nomor 1 2020

SR Slamet, *Jurnal, Tuntutan Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu Perbandingan Dengan Wanprestasi*, vol.10, nomor 2 2013

## **C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

KUHPerdata, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, 2001, Jakarta, Sinar Grafika

KUHPerdata, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, 2008, Jakarta, PT Pradya Paramita

Undang-undang Nomor 8 1998 *Tentang Perlindungan Konsumen*

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1548 sampai dengan Pasal 1600

## **D. WEBSITE**

<http://yuklegal.com/hak-dan-kewajiban-serta-berakhirnya-perjanjian-sewa-menyewa/> diakses pada tanggal 25 Desember 2022

<http://suduthukum.com/wanprestasi-dan-akibat-akibatnya/> diakses pada 22 Desember 2022